



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Timor Tengah Selatan, memberikan kuasa kepada Stefanus Pobas, S.H., spobassh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e dengan nomor: 33/SK/Pdt/HK/2023/PN Soe tanggal 3 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK 1, jenis kelamin Laki laki, lahir di Fatukopa 05 Juni 2012.
 2. ANAK 2, jenis kelamin Laki laki, lahir di Oeusapi 02 April 2016

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Soe



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran secara terus menerus dan tidak adanya kecocokan lagi sejak menikah tahun 2015 dan Penggugat sering mengalami penganiayaan dari Tergugat dan sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2020 dan kemudian Tergugat sering pergi tidak tahu ke mana sampai berbulan bulan baru pulang ke rumah, setiba di rumah Tergugat mulai ribut ribut dengan alasan yang tidak jelas dan menganiayai Penggugat.

3. Bahwa yang menjadi faktor penyebab percecokan adalah karena Tergugat tidak mau kerja kebun dan juga tidak ada pekerjaan lain untuk membiayai kehidupan Penggugat bersama anak anak dan bila Penggugat menyampaikan kebutuhan makan minum Penggugat dan anak anak kepada Tergugat maka Penggugat selalu mendapat penganiayaan dari Tergugat karenanya Penggugat bersama anak anak makan minum selalu dari orang tua Penggugat.

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati, mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK 1, jenis kelamin Laki laki, lahir di Fatukopa 05 Juni 2012.
 2. ANAK 2, jenis kelamin Laki laki, lahir di Oeusapi 02 April 2016,Adalah dibawah Pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat
4. Memerintahkan dan atau memberikan Izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat di atas.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Soe



SUBSIDAIR

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 6 Juli 2023, tanggal 14 Juli 2023, dan tanggal 28 Agustus 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX tanggal 20 Juni 2017 yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 16 Juni 2017 yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perawinan nomor XXX tanggal 16 Juni 2017 yang diberi tanda P.3;

Menimbang, fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi di persidangan yakni sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah perceraian;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena mereka menikah sah di Gereja sejangkang 9 Mei 2015 dan telah tercatat di kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cecok mulai dari 6 (enam) bulan setelah menikah;
- Bahwa yang saksi tahu adalah sejak Penggugat dan Tergugat menikah, sering cecok hingga berkelahi karena Tergugat malas dan tidak mau kerja kebun dan selain itu karena sudah 2 (dua) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya;
- Bahwa saksi pernah lihat langsung kejadiannya, dan kemudian pernah diselesaikan oleh keluarga, namun tetap saja terulang kembali sehingga keluarga pasrah;
- Bahwa saat pernikahan para pihak di Gereja saksi hadir;
- Bahwa alasan keduanya cerai adalah karena cecok terus menerus;
- Bahwa keduanya cecok sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tahu karena pada setiap kali ada pertemuan keluarga Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya yang tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab cecok adalah faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat pemalas kerja kebun dan tidak mau cari kerja lain untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Sejak tahun 2020, Tergugat keluar dari rumah dan pergi dengan alasan mencari kerja, namun sampai sekarang tidak ada tanggungjawabnya terhadap Penggugat dan anak – anak;
- Bahwa mereka memiliki 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa anak-anak itu saksi tahu namanya yakni ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah para pihak jauh;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu percekcoan mereka karena biasanya setiap tahun ada acara kumpul keluarga, dan disaat keluarga berkumpul, seringkali Tergugat dengan Penggugat ribut dan berkelahi;
- Bahwa sejak menikah keduanya tinggal dengan orang tua Penggugat di Fatukopa;
- Bahwa awalnya orang tua dan keluarga sabar dan memberikan nasihat untuk hidup rukun, tetapi kemudian keluarga tidak sibuk untuk mengurus masalah rumah tangga yang sering cekcok;
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang Tergugat tidak kembali untuk hidup bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah hubungi Tergugat, tetapi saksi pernah hubungi orang tua Tergugat di Kilometer 4 Kota Soe;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2015;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah perceraian;
- Bahwa mereka menikah sah di Gereja sejak tanggal 9 Mei 2015 dan telah tercatat di kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok mulai dari 6 (enam) bulan setelah menikah;
- Bahwa yang saksi tahu adalah sejak Penggugat dan Tergugat menikah, sering cekcok hingga berkelahi karena Tergugat malas dan tidak mau kerja kebun dan selain itu karena sudah 2 (dua) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat langsung kejadiannya, dan kemudian pernah diselesaikan oleh keluarga, namun tetap saja terulang kembali sehingga keluarga pasrah;
- Bahwa Tergugat pergi sejak tahun 2020;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan para pihak jauh, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Fatukopa sedangkan saksi di Kecamatan Batu putih;
- Bahwa Saksi tahu percekcoakan tersebut karena melihat langsung peristiwanya;
- Bahwa penyebab cekcoknya masalah uang;
- Bahwa anak-anak itu saksi tahu namanya yakni ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa anak-anak itu diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak-anak itu saksi tahu sudah bersekolah dan Penggugat yang tanggung semua biayanya;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah Tergugat kirim uang untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah Penggugat menyatakan jika telah terjadi percekcoan terus menerus antaranya dengan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum?

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 menunjukkan jika Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada 14 Juni 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 20 Juni 2017, sehingga perkawinan tersebut sah secara yuridis;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk terjadinya perceraian diperlukan alasan alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi menunjukkan jika setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokkan secara terus menerus, yang mana percekocokkan itu disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu Tergugat malas untuk mencari pekerjaan dan tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bahkan telah dilakukan upaya perdamaian pada awalnya, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mengubah sifat dan perilakunya, serta tidak bertanggung jawab menafkahi anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena percekocokkan tersebut, pada tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa alasan yang jelas, dan hingga saat ini tidak pernah pulang ke rumah lagi untuk menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menimpa Penggugat dan Tergugat termasuk ke dalam alasan perceraian huruf b dan f sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang perkawinan tidak tercapai, sehingga perkawinan antara keduanya harus dinyatakan putus karena

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 dikaitkan dengan keterangan para saksi menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat memiliki anak diantaranya:

1. ANAK 1, jenis kelamin Laki laki, lahir di Fatukopa 05 Juni 2012;
2. ANAK 2, jenis kelamin Laki laki, lahir di Oeusapi 02 April 2016;

Menimbang, bahwa Pasal 41 undang-undang perkawinan menyatakan jika seorang bapak dan ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta di persidangan, yakni anak tersebut masih di bawah umur, Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, dan Penggugat yang selama ini konsekuen untuk menafkahi anak-anaknya, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat jika akan lebih baik menyerahkan hak asuh kepada Penggugat, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan sebagai berikut:

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka petitum keempat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalilnya sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya secara *verstek*;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama:

- 1) ANAK 1, jenis kelamin Laki laki, lahir di Fatukopa 05 Juni 2012;
- 2) ANAK 2, jenis kelamin Laki laki, lahir di Oeusapi 02 April 2016;

Berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat.

5. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri So'e atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya sejumlah Rp 1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Samuel Marsel Fangidae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, 8 Januari 2024.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Marsel Fangidae, S.H.

1. Pendaftaran	R	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	- (Panggilan E-Court)
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	1.560.000,00
5. PNBP	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.720.000,00

(Terbilang: satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)